



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 03/KB/2021
NOMOR 384 TAHUN 2021
NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021
NOMOR 440-717 TAHUN 2021

TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN
DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan dan keselamatan semua warga satuan pendidikan merupakan prioritas utama yang wajib dipertimbangkan dalam menetapkan kebijakan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Pemerintah terdapat kebutuhan pembelajaran tatap muka dari peserta didik yang mengalami kendala dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh;

- c. bahwa sebagai upaya memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan, diperlukan intervensi vaksinasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagai salah satu upaya percepatan penyelenggaraan pembelajaran tatap muka, selain penerapan protokol kesehatan yang ketat di satuan pendidikan dan pertimbangan epidemiologis kasus COVID-19;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6404);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828) 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
14. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1258);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI *CORONAVIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

KESATU : Penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan:

- a. pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan; dan/atau
- b. pembelajaran jarak jauh.

KEDUA : Dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh.

KETIGA : Orang tua/wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

- KEEMPAT : Penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- KELIMA : Pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM : Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA dan/atau ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dan kepala satuan pendidikan, wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.
- KETUJUH : Dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020, Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDELAPAN : Dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud.

KESEMBILAN : Ketentuan mengenai Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bersama ini.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2021

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA,




NADIEM ANWAR MAKARIM



YAOQT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI GUNADI SADIKIN



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA,
MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 03/KB/2021
NOMOR 384 TAHUN 2021
NOMOR HK.01.08/MENKES/4242/2021
NOMOR 440-717 TAHUN 2021
TENTANG
PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA
PANDEMI CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

PANDUAN PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

- I. Kepala satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar dan pendidikan menengah wajib mengisi dan/atau memperbaharui daftar periksa pada laman Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan *Education Management Information System* (EMIS) Kementerian Agama untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas paling lambat pada tahun ajaran dan tahun akademik 2021/2022.
- II. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya:
 - A. wajib membantu satuan pendidikan dalam memenuhi daftar periksa dan menyiapkan protokol kesehatan;
 - B. wajib memastikan seluruh kepala satuan pendidikan mengisi daftar periksa pada laman DAPODIK atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan
 - C. tidak memperbolehkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang belum memenuhi semua daftar periksa.

III. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) fase sebagai berikut:

A. Masa Transisi

Berlangsung selama 2 (dua) bulan sejak dimulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan.

B. Masa Kebiasaan Baru

Setelah masa transisi selesai maka pembelajaran tatap muka terbatas memasuki masa kebiasaan baru.

IV. Sekolah dan madrasah berasrama dapat membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Bulan I: 50%	100%
Bulan II: 100%	

V. Bagi satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, orang tua/wali peserta didik tetap dapat memilih untuk melanjutkan pembelajaran jarak jauh bagi anaknya.

VI. Dalam hal diselenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas namun terdapat pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang belum dilakukan vaksinasi COVID-19, maka pendidik dan/atau tenaga kependidikan disarankan untuk memberikan layanan pembelajaran jarak jauh dari rumah.

VII. Pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, dan/atau kepala satuan pendidikan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dan melakukan pembelajaran jarak jauh apabila ditemukan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan.

VIII. Pemberhentian sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka VII dilakukan paling singkat 3 x 24 jam.

IX. Pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan terpantau oleh pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan membudayakan pola hidup bersih dan sehat dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan menggunakan prosedur sebagaimana berikut:

A. Prosedur Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Satuan Pendidikan

Perihal	Masa Transisi	Masa Kebiasaan Baru
Kondisi Kelas	1. SMA, SMK, MA, MAK, SMP, MTs, SD, MI, dan program kesetaraan: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 18 (delapan belas) peserta didik per kelas. 2. SDLB, MILB, SMPLB, MTsLB dan SMLB, MALB: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas. 3. PAUD: jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas.	
Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar (<i>shift</i>)	Ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan.	
Perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan	1. Menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah.	

	<p>2. Cuci tangan pakai sabun (CTPS) dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>).</p> <p>3. Menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan.</p> <p>4. Menerapkan etika batuk/bersin.</p>	
<p>Kondisi medis warga satuan Pendidikan</p>	<p>1. Sehat dan jika mengidap penyakit penyerta (<i>comorbid</i>) harus dalam kondisi terkontrol.</p> <p>2. Tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan.</p>	
<p>Kantin</p>	<p>Tidak diperbolehkan. Warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan/minuman dengan menu gizi seimbang.</p>	<p>Boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.</p>
<p>Kegiatan Olahraga dan Ekstrakurikuler</p>	<p>Tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah.</p>	<p>Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.</p>
<p>Kegiatan Selain Pembelajaran di Lingkungan Satuan Pendidikan</p>	<p>Tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran, seperti orangtua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya.</p>	<p>Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.</p>

Kegiatan Pembelajaran di Luar lingkungan Satuan Pendidikan	Diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
--	--

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.

Dalam mempersiapkan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab untuk:

- a. memastikan kesiapan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka terbatas dengan aman;
- b. melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas berdasarkan pengisian daftar periksa di DAPODIK atau EMIS;
- c. melaporkan kesiapan satuan pendidikan yang memenuhi daftar periksa sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 - 1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - 2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan dibawah pembinaan Kementerian Agama pada laman <http://emisdep.kemenag.go.id/e-tc19/>;

- d. dalam hal terdapat kekurangan pendidik pada satuan pendidikan sebagai akibat terdampak COVID-19, maka dapat menugaskan pendidik dari satu satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain jika diperlukan;
- e. berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 dan/atau dinas kesehatan setempat, terkait:
 - 1) pendataan kondisi warga satuan pendidikan yang terdampak COVID-19 (kasus suspek, kasus *probable*, kasus konfirmasi, atau kontak erat);
 - 2) informasi tingkat risiko COVID-19 di daerahnya; dan
 - 3) informasi status pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan;
- f. memberikan peningkatan kapasitas kepada pengawas satuan pendidikan, kepala satuan pendidikan, dan pendidik mengenai penerapan protokol kesehatan, dukungan psikososial, pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran, mekanisme pembelajaran jarak jauh, dan mekanisme pelaporan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- g. berkoordinasi dengan dinas perhubungan setempat untuk memastikan akses transportasi yang aman dari dan ke satuan pendidikan;
- h. menyiapkan mekanisme pelaporan dan pengaduan untuk masyarakat atas praktik pelanggaran pembelajaran tatap muka terbatas di daerah;
- i. melakukan simulasi pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan sebelum memulai pembelajaran tatap muka terbatas secara menyeluruh untuk melihat kesiapan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas; dan
- j. dapat memfasilitasi tes usap (*swab*) untuk warga satuan pendidikan sebelum melakukan pembelajaran tatap muka terbatas.

Pada saat satuan pendidikan sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas, kepala dinas pendidikan provinsi atau kabupaten/kota, kepala kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan kepala kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab untuk:


- a. melaporkan kebijakan pembelajaran di daerahnya pada laman:
<http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan> untuk tingkat provinsi dan <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/kebijakan/kabkota> untuk tingkat kabupaten/kota;
 - b. bersama dengan satuan tugas penanganan COVID-19 melakukan pemantauan dan evaluasi atas praktik pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan oleh satuan pendidikan menggunakan format instrumen yang telah disiapkan pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada:
 - 1) kepala daerah dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau masyarakat pada laman <http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/kesiapanbelajar/>;
 - 2) Menteri Agama untuk satuan pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama pada laman,
 - d. memberhentikan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan yang sudah memulai pembelajaran tatap muka terbatas apabila ditemukan kasus konfirmasi positif COVID-19 di satuan pendidikan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota
- a. berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota untuk mendapatkan data satuan pendidikan yang sudah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan secara berkala;

- b. memastikan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) setempat melakukan pengawasan dan pembinaan mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada satuan pendidikan di wilayah kerjanya;
 - c. menginformasikan kepada satuan tugas penanganan COVID-19 kabupaten/kota dan Puskesmas setempat jika ada warga satuan pendidikan di wilayah kerjanya terkonfirmasi COVID-19;
 - d. memastikan Puskesmas bersama dengan satuan pendidikan proaktif melakukan pengecekan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan;
 - e. melakukan penelusuran riwayat kontak erat dari warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19; dan
 - f. memberi rekomendasi kepada satuan tugas penanganan COVID-19 setempat terkait satuan pendidikan yang harus dilakukan pemberhentian pembelajaran tatap muka terbatas apabila ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19.
3. Kepala Satuan Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
- Dalam menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, kepala satuan pendidikan bertanggung jawab untuk:
- a. mengisi daftar periksa kesiapan pembelajaran tatap muka terbatas satuan pendidikan melalui laman DAPODIK bagi TK, BA, KB, TPA, SPS, SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM atau laman EMIS bagi RA, MI, MTs, MA. Daftar periksa kesiapan satuan pendidikan meliputi:
 - 1) ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, paling sedikit memiliki:
 - a) toilet bersih dan layak;
 - b) sarana CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*); dan
 - c) disinfektan;
 - 2) mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, seperti Puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya;
 - 3) kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu;

- 4) memiliki *thermogun* (pengukur suhu tubuh tembak);
- 5) mendata warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan:
 - a) memiliki kondisi medis *comorbid* yang tidak terkontrol;
 - b) tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak;
 - c) memiliki riwayat perjalanan dari luar daerah dengan tingkat risiko penyebaran COVID-19 yang tinggi dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19; dan
 - d) memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri sesuai ketentuan yang berlaku dan/atau rekomendasi satuan tugas penanganan COVID-19;
- b. Membentuk satuan tugas penanganan COVID-19 di satuan pendidikan dan dapat melibatkan orang tua/wali peserta didik dan masyarakat sekitar dengan komposisi sebagai berikut:
 - 1) tim pembelajaran, psikososial, dan tata ruang;
 - 2) tim kesehatan, kebersihan, dan keamanan; dan
 - 3) tim pelatihan dan humas.
- c. Membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan (RKAS) terkait pendanaan kegiatan sosialisasi, peningkatan kapasitas, dan pengadaan sarana prasarana sanitasi, kebersihan, dan kesehatan satuan pendidikan.
- d. Dalam hal terjadi temuan kasus konfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka kepala satuan pendidikan melakukan hal sebagai berikut:
 - 1) melaporkan kepada satuan tugas penanganan COVID-19, dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama provinsi, dan/atau kantor Kementerian Agama kabupaten/kota setempat;

- 2) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19, antara lain:
 - a) memeriksakan warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 ke fasilitas layanan kesehatan;
 - b) apabila bergejala, maka harus mendapatkan perawatan medis sesuai dengan rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c) apabila tidak bergejala, maka dilakukan isolasi atau karantina pada tempat yang direkomendasikan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - d) memantau kondisi warga satuan pendidikan selama isolasi atau karantina;
- 3) mendukung satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas setempat dalam melakukan penelusuran kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan test COVID-19, dalam bentuk:
 - a) membantu membuat daftar kontak erat warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19;
 - b) membantu menginformasikan kepada warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat untuk segera melaporkan diri kepada satuan tugas penanganan COVID-19 atau Puskesmas;
- 4) memastikan penanganan warga satuan pendidikan yang terdaftar dalam kontak erat sebagaimana rekomendasi dari satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- 5) melakukan pemantauan terhadap kondisi warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang masuk dalam daftar kontak; dan

- 6) melakukan disinfeksi di area satuan pendidikan paling lambat 1 x 24 jam terhitung sejak ditemukan kasus konfirmasi COVID-19.
4. Tim Pembelajaran, Psikososial, dan Tata Ruang
 - a. Melakukan pembagian kelompok belajar dalam rombongan belajar yang sama dan pengaturan jadwal pelajaran untuk setiap kelompok dalam rombongan belajar sesuai dengan ketentuan pada masa transisi.
 - b. Melakukan pembagian jam masuk, istirahat, dan keluar satuan pendidikan untuk semua kelompok belajar dari masing-masing rombongan belajar untuk meminimalisir kerumunan pada waktu yang bersamaan, terutama di lokasi seperti pintu/gerbang sekolah, kantin, lapangan, dan sebagainya.
 - c. Melakukan pengaturan tata letak ruangan dengan memperhatikan:
 - 1) jarak antar-orang duduk dan berdiri atau mengantri minimal 1,5 (satu koma lima) meter, dan memberikan tanda jaga jarak antara lain pada area ruang kelas, kantin, tempat ibadah, lokasi antar/jemput peserta didik, ruang pendidik, kantor dan tata usaha, perpustakaan, dan koperasi;
 - 2) kecukupan ruang terbuka dan saluran udara untuk memastikan sirkulasi yang baik. Contoh pengaturan ruang kelas:



Sumber gambar: Tim Pakar Gugus Tugas COVID-19

- 3) apabila sirkulasi udara di dalam kelas kurang baik atau ventilasi ruangan kelas tidak memadai, pembelajaran tatap muka terbatas disarankan dilakukan di ruangan terbuka di lingkungan sekolah.
 - d. Melakukan pengaturan lalu lintas 1 (satu) arah di lorong/koridor dan tangga. Jika tidak memungkinkan, memberikan batas pemisah dan penanda arah jalur di lorong/koridor dan tangga.
 - e. Menerapkan mekanisme pencegahan perundungan bagi warga satuan pendidikan yang terstigma COVID-19 sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
 - f. Mempersiapkan layanan bantuan kesehatan jiwa dan psikososial bagi seluruh warga satuan pendidikan dengan tata cara:
 - 1) menugaskan guru Bimbingan Konseling (BK) atau wali kelas atau pendidik lainnya sebagai penanggung jawab dukungan psikososial di satuan pendidikan;
 - 2) mendata kontak layanan dukungan psikososial:
 - a) pusat panggilan 119 ext 8;
 - b) Himpunan Psikologi Indonesia, <http://bit.ly/bantuanpsikologi>;
 - c) Perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa indonesia, <https://www.pdskji.org/home>;
 - d) Telepon Pelayanan Sosial Anak (TePSA) 1500-771, tepsa.indonesia@gmail.com;
 - e) dinas sosial atau dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak setempat.
5. Tim Kesehatan, Kebersihan, dan Keamanan
- a. Membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan.

- 1) Pemantauan kesehatan berfokus kepada gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).
- 2) Pemantauan dilaksanakan setiap hari sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan oleh tim kesehatan.
- 3) Jika warga satuan pendidikan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), wajib diminta untuk kembali ke rumah dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan.
- 4) Jika warga satuan pendidikan teridentifikasi ada riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) menghubungi orang tua/wali/narahubung darurat dari warga satuan pendidikan agar membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat atau satuan tugas penanganan COVID-19 setempat;
 - b) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- 5) Jika terdapat orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan teridentifikasi gejala COVID-19, maka tim kesehatan satuan pendidikan:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan

- c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 6) Jika terdapat warga satuan pendidikan yang tidak hadir karena sakit dan memiliki gejala umum sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka tim:
 - a) melaporkan kepada kepala satuan pendidikan dan Puskesmas;
 - b) memastikan warga satuan pendidikan ditangani oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c) memastikan warga satuan pendidikan memperoleh penanganan oleh satuan tugas penanganan COVID-19 atau fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 - 7) Pemantauan dilakukan terhadap semua warga satuan pendidikan pada angka 3 sampai dengan 6.
 - 8) Rekapitulasi hasil pemantauan kesehatan dan ketidakhadiran warga satuan pendidikan dilaporkan setiap hari kepada kepala satuan pendidikan.
- b. Memberikan informasi kepada kepala satuan pendidikan terkait kebutuhan penyediaan sarana prasarana kesehatan dan kebersihan sesuai pada daftar periksa.
 - c. Melakukan pembersihan dan disinfeksi di satuan pendidikan paling lambat satu hari sebelum penyelenggaraan tatap muka terbatas dimulai dan dilanjutkan setiap hari selama satuan pendidikan menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas, antara lain pada lantai, pegangan tangga, meja dan kursi, pegangan pintu, toilet, sarana CTPS dengan air mengalir, alat peraga/edukasi, komputer dan papan tik, alat pendukung pembelajaran, tombol lift, ventilasi buatan atau AC, dan fasilitas lainnya.

- d. Melakukan pemantauan penerapan protokol kesehatan secara berkala pada kegiatan pembelajaran tatap muka terbatas yang berlangsung di luar satuan pendidikan, jika ada.
 - e. Membuat prosedur pengaturan pedagang kaki lima dan warung makanan di sekitar lingkungan satuan pendidikan:
 - 1) pada masa transisi, pedagang kaki lima dan warung di sekitar satuan pendidikan dilarang beroperasi;
 - 2) pada masa kebiasaan baru, pedagang kaki lima dan warung makanan dapat berjualan di sekitar satuan pendidikan dengan kewajiban menaati protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan makanan dan lingkungan; dan
 - 3) tim berkoordinasi dengan aparaturnya setempat untuk mendapatkan bantuan dalam pengawasan dan penertiban pedagang kaki lima dan warung makanan.
6. Tim Pelatihan dan Humas
- a. Melakukan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di lingkungan satuan pendidikan, khususnya orang tua/wali peserta didik, terkait:
 - 1) tanggal mulainya pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan beserta tahapannya, pembagian rombongan belajar dan jadwal pembelajaran per rombongan belajar;
 - 2) metode pembelajaran yang akan digunakan;
 - 3) langkah pengendalian penyebaran COVID-19 di tingkat satuan pendidikan;
 - 4) hal yang perlu dipersiapkan oleh peserta didik dan orang tua/wali peserta didik; dan
 - 5) keterlibatan masyarakat di sekitar satuan pendidikan.

- b. Menempelkan poster dan/atau media komunikasi, informasi, dan edukasi lainnya pada area strategis di lingkungan satuan pendidikan, antara lain pada gerbang satuan pendidikan, papan pengumuman, kantin, toilet, fasilitas CTPS, lorong, tangga, lokasi antar jemput, dan lain-lain yang mencakup:
 - 1) informasi pencegahan COVID-19 dan gejalanya;
 - 2) protokol kesehatan selama berada di lingkungan satuan pendidikan;
 - 3) informasi area wajib masker, pembatasan jarak fisik, CTPS dengan air mengalir serta penerapan etika batuk/bersin;
 - 4) informasi terkait vaksinasi COVID-19;
 - 5) ajakan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 6) prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidikan;
 - 7) informasi kontak layanan bantuan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial; dan
 - 8) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini.
- c. Mempersiapkan peningkatan kapasitas yang mencakup:
 - 1) protokol kesehatan sesuai panduan dalam Keputusan Bersama ini, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai; dan
 - 2) peningkatan kapasitas bagi tenaga kebersihan, yang dilaksanakan sebelum masa pembelajaran tatap muka terbatas dimulai berupa pelatihan tata cara dan teknik pembersihan lingkungan satuan pendidikan.
- d. Menyampaikan protokol kesehatan untuk tamu.

C. Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap muka terbatas di Satuan Pendidikan pada Masa COVID-19

1. Satuan Pendidikan

Sebelum pembelajaran	Setelah pembelajaran
a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;	a. melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan;
b. memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas CTPS, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);	b. memeriksa ketersediaan sisa cairan disinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);
c. memastikan ketersediaan masker, dan/atau masker tembus pandang cadangan;	c. memeriksa ketersediaan sisa masker dan/atau masker tembus pandang cadangan; dan
d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik; dan	d. memastikan <i>thermogun</i> (pengukur suhu tubuh tembak) berfungsi dengan baik.
e. melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan: suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa).	

2. Warga Satuan Pendidikan

Warga satuan pendidikan yang terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, termasuk pengantar/penjemput, wajib mengikuti protokol kesehatan sebagai berikut:

No.	Posisi	Aktivitas
1.	Sebelum berangkat	<ol style="list-style-type: none">a. sarapan/konsumsi gizi seimbang;b. memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa);c. menggunakan masker kain 3 (tiga) lapis atau masker sekali pakai/masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 (empat) jam atau sebelum 4 (empat) jam saat sudah lembab/basah;d. sebaiknya membawa cairan pembersih tangan (<i>hand sanitizer</i>);e. membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan;f. wajib membawa perlengkapan pribadi, meliputi: alat belajar, ibadah, alat olahraga dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam meminjam.
2.	Selama perjalanan	<ol style="list-style-type: none">a. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu;

		<p>c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.</p>
3.	Sebelum masuk gerbang	<p>a. pengantaran dilakukan di lokasi yang telah ditentukan;</p> <p>b. mengikuti pemeriksaan kesehatan meliputi: pengukuran suhu tubuh dan adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa;</p> <p>c. melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas;</p> <p>d. untuk tamu, mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan.</p>
4.	Selama kegiatan belajar mengajar	<p>a. menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;</p> <p>b. menggunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum pribadi;</p> <p>c. dilarang pinjam-meminjam peralatan;</p> <p>d. memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir, dan jaga jarak;</p> <p>e. melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan, jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan.</p>

5.	Selesai kegiatan belajar mengajar	<ol style="list-style-type: none">a. tetap menggunakan masker dan melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum meninggalkan ruang kelas;b. keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak;c. penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk dan/atau jarak antri yang sudah ditandai.
6.	Perjalanan pulang dari satuan pendidikan	<ol style="list-style-type: none">a. menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;b. hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin;c. membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik/antar-jemput.
7.	Setelah sampai di rumah	<ol style="list-style-type: none">a. melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket, dan lainnya;b. membersihkan diri (mandi) dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah;c. tetap melakukan PHBS khususnya CTPS dengan air mengalir secara rutin;d. jika warga satuan pendidikan mengalami adanya gejala umum seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, sakit kepala, mual/muntah, diare, anosmia (hilangnya kemampuan indra

		penciuman), atau ageusia (hilangnya kemampuan indra perasa) setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan.
--	--	--

3. Selama berada di lingkungan Satuan Pendidikan

No.	Lokasi	Aktivitas
1.	Perpustakaan, ruang praktikum, ruang keterampilan, dan/atau ruang sejenisnya	<ol style="list-style-type: none">melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum masuk dan keluar dari ruangan;meletakkan buku/alat praktikum pada tempat yang telah disediakan;selalu menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
2.	Kantin	<ol style="list-style-type: none">melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah makan;selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;masker hanya boleh dilepaskan sejenak saat makan dan minum;memastikan seluruh karyawan menggunakan masker selama berada di kantin;memastikan peralatan memasak dan makan dibersihkan dengan baik;menggunakan alat makan pribadi.
3.	Toilet	<ol style="list-style-type: none">melakukan CTPS dengan air mengalir setelah menggunakan kamar mandi dan toilet;selalu menggunakan masker dan menjaga jarak jika harus mengantri.

4.	Tempat ibadah	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah beribadah;b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak;c. menggunakan peralatan ibadah milik pribadi;d. hindari menggunakan peralatan ibadah bersama, misalnya sajadah, sarung, mukena, kitab suci, dan lain-lain;e. hindari kebiasaan bersentuhan, bersalaman, bercium pipi, dan cium tangan.
5.	Tangga dan lorong	<ol style="list-style-type: none">a. berjalan sendiri-sendiri mengikuti arah jalur yang ditentukan;b. dilarang berkerumun di tangga dan lorong satuan pendidikan.
6.	Lapangan	Selalu menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter dalam kegiatan kebersamaan yang dilakukan di lapangan, misalnya upacara, olah raga, pramuka, aktivitas pembelajaran, dan lain-lain.
7.	Ruang serba guna dan ruang olahraga	<ol style="list-style-type: none">a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah menggunakan ruangan atau berolahraga;b. selalu menggunakan masker dan melakukan jaga jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;c. olahraga dengan menggunakan masker hanya dilakukan dengan intensitas ringan sampai dengan sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara;

		<ul style="list-style-type: none">d. gunakan perlengkapan olahraga pribadi, misalnya baju olahraga, raket, dan lain-lain;e. dilarang pinjam meminjam perlengkapan olahraga.
8.	Asrama (kamar, ruang makan, kamar mandi, tempat ibadah, ruang belajar, perpustakaan, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none">a. melakukan CTPS dengan air mengalir sebelum dan setelah memasuki asrama;b. menggunakan masker dan tetap menjaga jarak jarak minimal 1,5 (satu koma lima) meter;c. membersihkan kamar dan lingkungannya;d. melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan asrama sebelum digunakan;e. membersihkan dan disinfeksi pada gagang pintu, tombol/saklar lampu, dan permukaan benda yang sering disentuh;f. memastikan sirkulasi udara di asrama baik;g. membersihkan kamar mandi setiap hari;h. dilarang pinjam meminjam perlengkapan pribadi, misalnya alat mandi, pakaian, selimut, peralatan ibadah, alat makan, dan peralatan lainnya;i. membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan asrama, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

- X. Pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK/MAK seperti pembelajaran praktik di laboratorium, studio, bengkel, praktik kerja lapangan, dan tempat pembelajaran praktik lainnya diperbolehkan dengan wajib menerapkan protokol kesehatan.

- XI. Pembelajaran tatap muka terbatas pada pendidikan tinggi dilakukan dengan memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait.

- XII. Pembelajaran tatap muka terbatas pada lembaga kursus dan pelatihan dilaksanakan dengan memenuhi protokol kesehatan dan ketentuan yang diatur oleh pemerintah daerah/satgas penanganan COVID-19 setempat.

- XIII. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan
 - A. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan meliputi:
 - 1. pendidikan keagamaan tidak berasrama; dan
 - 2. pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama.
 - B. Pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 meliputi:
 - 1. Pendidikan Keagamaan Islam
 - a. Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT); dan
 - b. Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ).
 - 2. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - a. Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK);
 - b. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK);
 - c. Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK); dan
 - d. Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK).
 - 3. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - a. Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK); dan
 - b. Perguruan Tinggi Katolik (PTK).
 - 4. Pendidikan Keagamaan Hindu
 - 5. Pendidikan Keagamaan Buddha
 - a. Lembaga Sekolah Minggu Buddha;
 - b. Lembaga Dhammaseka; dan
 - c. Lembaga Pabajja.

6. Pendidikan Keagamaan Konghucu
 - a. Sekolah Tinggi Agama Khonghucu (STAK); dan
 - b. Sekolah Minggu Konghucu di Klenteng.
- C. Pesantren dan Pendidikan Keagamaan Berasrama sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 2 meliputi:
 1. Pesantren
 - a. Pendidikan Diniyah Formal (PDF);
 - b. Satuan Pendidikan Muadalah (SPM);
 - c. Ma'had Aly;
 - d. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS);
 - e. Pendidikan madrasah atau satuan pendidikan yang terintegrasi dengan Pesantren/Madrasah atau Sekolah dalam Pesantren;
 - f. Perguruan tinggi yang terintegrasi dengan pesantren/perguruan tinggi dalam pesantren; dan
 - g. Pendidikan Pesantren Berbentuk Kajian Kitab Kuning (nonformal).
 2. Pendidikan Keagamaan
 - a. Pendidikan Keagamaan Islam
 - 1) Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Tertentu; dan
 - 2) Lembaga Pendidikan Al Quran (LPQ) Tertentu.
 - b. Pendidikan Keagamaan Kristen
 - 1) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Tertentu;
 - 2) Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK) Tertentu;
 - 3) Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) Tertentu;
 - 4) Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) Tertentu; dan
 - 5) Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen (PTKK) Tertentu.
 - c. Pendidikan Keagamaan Katolik
 - 1) Sekolah Menengah Agama Katolik (SMAK) Tertentu; dan
 - 2) Perguruan Tinggi Keagamaan Katolik (PTK Katolik) Tertentu.

- d. Pendidikan Keagamaan Budha, yaitu Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri (STABN).
- D. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pendidikan keagamaan tidak berasrama sebagaimana ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi yang tidak menerapkan sistem asrama.
- E. Ketentuan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi pesantren dan pendidikan keagamaan berasrama diatur sebagai berikut:
1. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19;
 - b. memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan;
 - c. dalam kondisi aman dari COVID-19 yang dibuktikan dengan surat keterangan aman COVID-19 dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 atau pemerintah daerah setempat;
 - d. pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat yang diterbitkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
 2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran
 - a. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang sudah menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.
 - 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat untuk:

- a) memeriksa kondisi kesehatan peserta didik aman dari COVID-19, bila ada yang tidak sehat agar segera mengambil langkah pengamanan sesuai petunjuk fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat;
 - b) memeriksa kondisi asrama, bila ada yang tidak memenuhi protokol kesehatan, agar segera dibenahi atau diambil langkah pengamanan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat; dan
 - c) menaati protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya.
- b. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang akan segera menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan.
- 1) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah atau dinas kesehatan setempat untuk:
 - a) memastikan bahwa asrama dan lingkungannya aman dari COVID-19 dan memenuhi standar protokol kesehatan; dan
 - b) apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) tidak terpenuhi, maka pesantren dan pendidikan keagamaan yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas.
 - 2) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan menginstruksikan kepada peserta didik untuk:
 - a) taat kepada protokol kesehatan sejak berangkat dari rumah, seperti memakai masker, jaga jarak selama di kendaraan, CTPS dengan air mengalir setiba setiba di asrama, tidak berkerumun dan menunggu di tempat yang telah ditentukan, dan/atau tidak masuk asrama sebelum diperiksa kesehatan dan diperintahkan masuk; dan

- b) membawa perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan dari rumah agar tidak dipergunakan secara bersama-sama.
- 3) Pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memeriksa peserta didik. Bila terdapat peserta didik yang terkonfirmasi COVID-19, agar segera berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 setempat.
- c. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang belum menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas di pesantren dan pendidikan keagamaan:
 - 1) pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan mengupayakan seoptimal mungkin untuk dapat segera melaksanakan pembelajaran tatap muka;
 - 2) memberi petunjuk kepada peserta didik untuk:
 - a) menjaga kesehatan sebaik-baiknya dengan menaati semua protokol kesehatan yang ditentukan; dan
 - b) menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai;
 - 3) berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat untuk memastikan bahwa keadaan asrama memenuhi standar protokol kesehatan, bila tidak memenuhi agar:
 - a) dilakukan upaya pemenuhan standar protokol kesehatan sesuai petunjuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 daerah dan dinas kesehatan setempat; dan
 - b) tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh;
 - 4) jika pimpinan pesantren dan pendidikan keagamaan akan memulai pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas, maka harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3).

- F. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D sampai dengan huruf E berlaku juga untuk pelaksanaan kegiatan lainnya seperti ibadah dan ritual keagamaan pada pesantren dan pendidikan keagamaan.
- G. Protokol Kesehatan bagi Pesantren dan Pendidikan Keagamaan pada Masa Pandemi COVID-19
1. Melakukan pembersihan dan disinfeksi ruangan dan lingkungan secara berkala, khususnya handel pintu, saklar lampu, komputer dan papan tik, meja, lantai dan karpet masjid/rumah ibadah, lantai kamar/asrama, ruang belajar, dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan.
 2. Menyediakan sarana CTPS dengan air mengalir di toilet, setiap kelas, ruang pengajar, pintu gerbang, setiap kamar/asrama, ruang makan dan tempat lain yang sering di akses. Bila tidak terdapat air, dapat menggunakan pembersih tangan (*hand sanitizer*).
 3. Memasang pesan kesehatan cara CTPS yang benar, cara mencegah penularan COVID-19, etika batuk/bersin, dan cara menggunakan masker di tempat strategis seperti di pintu masuk kelas, pintu gerbang, ruang pengelola, dapur, kantin, asrama, papan informasi masjid/rumah ibadah, sarana olahraga, tangga, dan tempat lain yang mudah di akses.
 4. Membudayakan penggunaan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jaga jarak, CTPS dengan air mengalir, dan menerapkan etika batuk/bersin yang benar.
 5. Bagi yang tidak sehat atau memiliki riwayat berkunjung ke negara atau daerah terjangkit dalam 14 (empat belas) hari terakhir untuk segera melaporkan diri kepada pengelola pesantren dan pendidikan keagamaan.
 6. Melakukan aktivitas fisik, seperti mencuci, membersihkan ruangan, berkebun, kerja bakti, bermain dan sebagainya, serta melakukan latihan fisik seperti senam pagi, jogging, dan/atau olahraga secara berkala dengan tetap menjaga jarak, dan menganjurkan untuk mengonsumsi makanan yang sehat, aman, dan bergizi seimbang.

7. Melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan warga satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu dan mengamati kondisi umum secara berkala:
 - a. apabila suhu $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, maka tidak diizinkan untuk memasuki ruang kelas dan/atau ruang asrama, dan segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat;
 - b. apabila disertai dengan gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - c. apabila ditemukan peningkatan jumlah dengan kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b segera melaporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau dinas kesehatan setempat.
8. Menyediakan ruang isolasi yang berada terpisah dengan kegiatan pembelajaran atau kegiatan lainnya.
9. Menyusun kegiatan selama isolasi dan memantau kesehatan warga satuan pendidikan yang melakukan isolasi mandiri.
10. Pemakaian Masker
 - a. Pemakaian masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dilakukan terus menerus, di setiap tempat dan waktu, kecuali saat sedang makan, minum, atau mandi.
 - b. Masker yang digunakan yaitu masker kain 3 (tiga) lapis, atau 2 (dua) lapis yang di dalamnya diisi tisu, dan harus mengganti masker setiap 4 (empat) jam atau kotor, basah atau lembab.
 - c. Setiap orang harus memiliki paling sedikit 3 (tiga) masker, satu untuk dikenakan selebihnya sebagai cadangan jika diperlukan penggantian masker.
 - d. Setelah dikenakan, masker dicuci bersih menggunakan sabun, dan dijemur di bawah sinar matahari atau ditempat panas atau di pengering mesin cuci.

- e. Setiap masker harus diberi nama pemiliknya agar tidak tertukar dan pada saat dijemur, sebaiknya digantungi label nama pemilik, agar dapat mudah dikenali tanpa harus memegang masker yang lain.
 - f. Pendidik dan peserta didik wajib menggunakan masker pada saat pembelajaran tatap muka terbatas.
11. Jaga Jarak
- a. Dalam setiap situasi, semua orang diharapkan melakukan jaga jarak satu dengan lainnya.
 - b. Jarak minimal adalah 1,5 (satu koma lima) meter.
 - c. Menghindari kontak fisik dalam bentuk apapun, misalnya berjabat tangan, berpelukan, atau bentuk kontak fisik lainnya.
12. Tidak pinjam meminjam peralatan
- a. Semua orang wajib menggunakan peralatan sendiri dan tidak ada pinjam meminjam peralatan.
 - b. Setiap peralatan, seperti alat tulis, alat tidur, buku, dan handuk sebagainya harus diberi nama pemiliknya.
 - c. Peralatan yang terlanjur terpakai oleh orang lain, segera disinfeksi dan dapat dipergunakan kembali setelah 1 (satu) hari didisinfeksi.
 - d. Peralatan yang terlanjur terpakai orang lain, seperti sarung bantal, kaus kaki, baju, handuk mandi, dan sebagainya harus dicuci pakai sabun terlebih dulu, setelah kering baru boleh digunakan kembali.
 - e. Penggunaan alat peraga pendidikan, seperti proyektor, mikroskop, penghapus papan tulis, dan sebagainya harus terhindar dari sentuhan tangan orang banyak yang belum terjamin kebersihannya.
 - f. Memegang pegangan pintu untuk membuka/menutup ruang belajar sebaiknya dilakukan oleh petugas peserta didik tertentu, peserta didik lainnya diharapkan melewatinya tanpa perlu memegang pegangan pintu.
 - g. Menghindari penggunaan peralatan mandi dan handuk secara bergantian atau bersama-sama bagi lembaga pesantren dan pendidikan keagamaan yang berasrama.

13. Olah raga

- a. Pada pagi atau sore hari, saat sedang tidak belajar, setiap orang dianjurkan untuk berolahraga di lapangan terbuka dengan memakai masker yaitu olahraga dengan intensitas ringan sampai sedang dengan indikator saat berolahraga masih dapat berbicara dan menjaga jarak.
- b. Olah raga yang dilakukan merupakan olah raga yang tidak bersentuhan langsung dengan orang lain, ataupun yang bersentuhan tidak langsung melalui alat olah raga yang digunakan, seperti melalui bolanya, melalui alat pemukulnya, melalui alat peraganya, dan sebagainya.
- c. Senam termasuk yang baik untuk dilakukan dengan tetap jaga jarak yang cukup antara satu dengan lainnya.
- d. Selain senam, pelaksanaan olah raga seperti lari, serta latihan jurus atau rangkaian jurus bela diri atau sejenisnya, dapat dilakukan selama dapat menjaga jarak satu dengan lainnya.
- e. Berenang dalam masa pandemi COVID-19, sebaiknya tidak dilakukan, karena kolam yang digunakan/bekas digunakan banyak orang dapat menjadi media penularan yang perlu diwaspadai.

14. Ibadah dan ritual keagamaan

- a. Dilakukan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tidak memperpanjang waktu ibadah/ritual keagamaan tanpa mengurangi syarat sahnya ibadah/rituan keagamaan.
- b. Menggunakan peralatan ibadah/ritual keagamaan pribadi yang dibersihkan secara rutin dan tidak saling pinjam-meminjamkan peralatan ibadah/ritual keagamaan dengan orang lain.
- c. Menggunakan kitab suci pribadi dan buku/bahan ajar pribadi.
- d. Pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya di dalam rumah ibadah tidak dibenarkan menggunakan media seperti kotak amal, yang disentuh oleh orang banyak sehingga berpotensi menjadi media penularan.

- e. Cara yang digunakan untuk pengumpulan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya adalah cara tanpa harus menyentuh media pengumpulannya, seperti:
 - 1) dengan meletakkan kotak atau media pengumpulan lain dari logam, kayu, jaring, atau jala dengan mulut atau bukaan yang terbuka lebar, di pintu keluar-masuk rumah ibadah; atau
 - 2) petugas berkeliling membawa keranjang atau jala bergagang untuk mengumpulkan dana, sumbangan, kolekte atau sejenisnya.

15. Makan/minum

- a. Bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang menyiapkan makanan dengan memasak di dapur umum, agar benar-benar memperhatikan kesehatan dan kebersihan dapur, peralatan masak, bahan-bahan makanan, gizi, penyajian makanan dan peralatan makannya.
- b. Menyediakan makanan gizi seimbang yang dimasak sampai matang dan disajikan oleh penjamah makanan (juru masak dan penyaji) dengan menggunakan penutup kepala, sarung tangan dan masker.
- c. Tetap memperhatikan ketentuan jaga jarak saat antri makanan maupun saat duduk makan.
- d. Pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk membeli atau menumpang masak di masyarakat sekitar asrama, agar memastikan bahwa tempat tersebut memenuhi protokol kesehatan. Pesantren dan pendidikan keagamaan dapat meminta bantuan dari dinas kesehatan setempat untuk melakukan penyuluhan dan pengawasan.

16. Pembiasaan menjaga kebersihan dan cuci tangan

- a. Saat akan masuk ruang kelas, setiap orang harus mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sesuai ketentuan, dan diukur suhunya. Bagi yang suhunya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, tidak diperkenankan untuk masuk, dan segera diperiksa ke pos kesehatan pesantren dan pendidikan keagamaan atau dirujuk ke Puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.

- b. Saat akan masuk ruang makan, setiap orang diwajibkan kembali untuk mencuci tangan dan mengukur suhu tubuh.
 - c. Setelah selesai istirahat siang, dan akan mulai belajar kembali, setiap orang diwajibkan lagi untuk mencuci tangan dan mengecek suhu tubuh, utamanya bagi pesantren dan pendidikan keagamaan yang membolehkan peserta didiknya untuk makan di rumah/warung rakyat di luar lingkungan asrama.
 - d. Setiap orang yang akan masuk ruang pustaka atau ruang laboratorium, harus melakukan CTPS dengan air mengalir atau *hand sanitizer* agar tidak menularkan melalui buku atau peralatan laboratorium yang sudah dipegang orang banyak.
17. Penyiapan fasilitas asrama yang memenuhi protokol kesehatan
- a. Pesantren dan pendidikan keagamaan harus terus-menerus berusaha untuk meningkatkan asrama pendidikannya agar semakin ideal memenuhi standar protokol kesehatan.
 - b. Fasilitas yang perlu diperhatikan seperti ruang tidur, ruang belajar, ruang ibadah, toilet, tempat berwudhu, ruang makan, dapur umum, dan ruang terbuka.
18. Menerima tamu
- a. Tamu harus dibatasi, yang dibolehkan hanya orang tua atau saudara kandung yang benar-benar punya kepentingan mendesak untuk bertemu.
 - b. Hanya diterima di ruang penerimaan tamu, melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti CTPS dengan air mengalir, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, dan jaga jarak.
 - c. Setelah tamu pulang, yang menerima tamu harus dicek kembali kesehatannya saat itu juga dan dilanjutkan pengecekan ulang keesokan harinya.

19. Membatasi aktivitas yang memungkinkan interaksi dengan pihak luar termasuk penyelenggaraan kegiatan di luar lingkungan pesantren, kecuali untuk keperluan mendesak dan dilaksanakan secara terbatas serta dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM

MENTERI AGAMA

REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,



BUDI GUNADI SADIKIN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN